



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 73/Pid.B/2018/PN Crp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahmi Arsa Amd Alias Fahmi Bin Sayuti, S.H. Alm;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 07 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 013 RW 004 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 73/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 09 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 09 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa Fahmi Arsa Amd Alias Fahmi Bin Sayuti, S.H. Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fahmi Arsa Amd Alias Fahmi Bin Sayuti, S.H. Alm selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1(Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790.
  2. 1( Satu) buah kunci kontak sepeda Motor Merek Honda warna hitam .

**Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Gustin Maryani.**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa **FAHMI ARSA, A.md Als FAHMI Bin SAYUTI, SH** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang terhadap saksi Gustin Maryani***, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa **FAHMI ARSA, A.md Als FAHMI Bin SAYUTI, SH** yang sedang berada di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong menelepon saksi Gustin Maryani yang sedang berada di kostan nya di Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan mengajak saksi Gustin Maryani untuk bertemu di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong guna membayar uang yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Gustin Maryani sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas jasa hubungan badan yang dilakukan keduanya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 yang kemudian ajakan tersebut disetujui kemudian saksi Gustin Maryani dan mengajak rekanya yaitu saksi Vevi Randia untuk menemaninya berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 milik

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.



saksi Gustin Maryani menuju Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong tempat yang disepakati dalam percakapan di telepon, selanjutnya sesampainya di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Gustin Maryani bertemu dengan terdakwa kemudian menagih uang yang dijanjikan kepadanya dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa uang yang ada padanya tidak cukup untuk membayar dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Gustin Maryani dengan alasan pergi ke Mesin ATM untuk mengambil sisa kekurangan uang yang akan dibayarkan dan menyuruh saksi Gustin Maryani dan saksi Vevi Randia untuk menunggu, mendengar hal tersebut saksi Gustin Maryani kemudian tergerak untuk memberikan kunci sepeda motor miliknya dipakai oleh terdakwa mengambil uang di Mesin ATM guna membayar uang yang dijanjikan kepadanya namun setelah menunggu beberapa lama, terdakwa tidak kunjung datang dan ternyata sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Gustin Maryani;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Gustin Maryani mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

**-----Perbuatan Terdakwa FAHMI ARSA, A.md Als FAHMI Bin SAYUTI, SH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----**

**ATAU**

**KEDUA:**

**-----Bahwa ia terdakwa FAHMI ARSA, A.md Als FAHMI Bin SAYUTI, SH pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap saksi Gustin Maryani*, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa **FAHMI ARSA, A.md Als FAHMI Bin SAYUTI, SH** yang sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong menelepon saksi Gustin Maryani yang sedang berada di kostan nya di Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan mengajak saksi Gustin Maryani untuk bertemu di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong guna membayar uang yang telah dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Gustin Maryani sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas jasa hubungan badan yang dilakukan keduanya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 yang kemudian ajakan tersebut disetujui kemudian saksi Gustin Maryani dan mengajak rekanya yaitu saksi Vevi Randia untuk menemaninya berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 milik saksi Gustin Maryani menuju Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong tempat yang disepakati dalam percakapan di telepon, selanjutnya sesampainya di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Gustin Maryani bertemu dengan terdakwa kemudian menagih uang yang dijanjikan kepadanya dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa uang yang ada padanya tidak cukup untuk membayar dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Gustin Maryani dengan alasan pergi ke Mesin ATM untuk mengambil sisa kekurangan uang yang akan dibayarkan dan menyuruh saksi Gustin Maryani dan saksi Vevi Randia untuk menunggu, mendengar hal tersebut saksi Gustin Maryani kemudian tergerak untuk memberikan kunci sepeda motor miliknya dipakai oleh terdakwa mengambil uang di Mesin ATM guna membayar uang yang dijanjikan kepadanya namun setelah menunggu beberapa lama, terdakwa tidak kunjung datang dan ternyata sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Gustin Maryani.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Gustin Maryani mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa FAHMI ARSA, A.md Als FAHMI Bin SAYUTI, SH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi korban karena pada saat kejadian terdakwa melakukan penggelapan terhadap motor saksi;
  - Bahwa saksi kenal terdakwa bernama FAHMI ARSA, A.md Als FAHMI Bin SAYUTI, SH;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib, di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi berada dikosan bersama sdr. VEVI RANDIYA lalu sdr. FAHMI ARSA, Amd. Als FAHMI Bin SAYUTI, SH (Alm) menelpon saksi mengajak saksi bertemu di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong. Lalu saksi dan bersama sdr. VEVI RANDIYA langsung berangkat mengendarai Motor Honda Beat dengan nomor Polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 milik saksi menuju Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong tempat yang sudah dijanjikan, selanjutnya sesampainya di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bertemu dengan terdakwa kemudian ngobrol bersama. Diselah obrolan lalu saksi berkata kepada sdr. FAHMI ARSA, Amd. Als FAHMI Bin SAYUTI, SH (Alm) "BANG CAKMNO MASALAH DUIT KO ?" dijawab Sdr FAHMI ARSA, Amd. Als FAHMI Bin SAYUTI, SH (Alm) DUIT KO IDAK ADO DI KANTONG ABANG ABANGKO ADO ATM KALO EMANG NDAK, ABNG PINJAM MOTOR SEBENTAR UNTUK AMBIK DUIT KE ATM KAMU TUNGGU LAH BENTAR DISIKO" saksi menjawab "IYO BANG, PAKAILAH TAPI JANGAN LAMO NIAN, KONCI MOTOR DIATAS MEJA" namun setelah menunggu beberapa lama, terdakwa tidak kunjung datang dan ternyata sepeda motor tersebut telah dibawa lari oleh terdakwa, sampai sekarang belum kembali;
  - Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. VIVI RANDIA;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak 1(satu) bulan yang lalu, yang mana saksi mengenalinya di kosan terdakwa di pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa selain motor ada dompet saksi yang berisikan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibawa jok sepeda motor;
- Bahwa ciri-ciri dari dompet milik saksi tersebut adalah berwarna hitam dan bergambar Hello Kitty;
- Bahwa ciri-ciri yang melekat pada sepeda motor saksi yakni berwarna putih list biru, pada bagian depan terdapat stiker gambar doraemon dan pada bagian body sebelah kanan terdapat goresan;
- Bahwa untuk situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu di sore hari dan lumayan sepi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan memberikan pinjaman kepada terdakwa yang mana terdakwa meminjam motor untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa alasan terdakwa pada saat meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, bahwa terdakwa berjanji hanya sebentar saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 dan 1( Satu) buah kunci kontak sepeda Motor Merek Honda warna hitam.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **VEVI RANDIA Als VIVI Binti BURHANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sehingga terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menggelapkan motor milik saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr Gustin Maryani;
- Bahwa hubungan saksi kepada korban hanya sebatas teman;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa nama lengkap terdakwa FAHMI ARSA, A.md Als FAHMI Bin SAYUTI, SH;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penggelapan karena pada saat kejadian berlangsung saya sedang bersama dengan Sdri. Gustin Maryani;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung saksi bersama dengan Sdri. Gustin Maryani menemaninya untuk bertemu terdakwa di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa Sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 beserta kunci kontak milik saksi Gustin Maryani sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Gustin Maryani saksi melihat langsung terdakwa pergi untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada saksi dan Sdri. Gustin Maryani saja;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Gustin Maryani dengan alasan pergi ke Mesin ATM untuk mengambil sisa kekurangan uang yang akan dibayarkan;
- Bahwa korban percaya karena terdakwa hanya meminjam sebentar untuk mengambil uang di ATM dan berjanji akan kembali lagi;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung pada saat sore hari dan lumayan sepi;
- Bahwa jika bentuk dan warnanya tidak dirubah saksi masih bisa mengenali sepeda motor milik saksi Gustin Maryani dengan baik;
- Bahwa sampai saat ini 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 dan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibawa jok sepeda motor milik saksi Gustin Maryani tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 dan 1( Satu) buah kunci kontak sepeda Motor Merek Honda warna hitam .

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **HAFIZ FAHMI Als HAFIZ Bin SAFWAN KARIM**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena sebagai saksi dalam perkara tindak pidana "Penipuan dan Penggelapan";
- Bahwa saksi dan anggota telah mengamankan terdakwa pada hari senin pada tanggal 12 Februari 2018 sekitar jam 15.30 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah Curup tepatnya diruang Melati;
- Bahwa saksi dan anggota hannya menangkap dan mengamankan seorang laki-laki dengan identitas Fahmi Arsa Amd Alias Fahmi Bin Sayuti, S.H. Alm, Umur 30 Tahun, Suku Serawai, Indonesia, Islam, Laki-laki, Swasta, RT 013 RW 004 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 beserta kunci kontak milik saksi Gustin Maryani sendiri;
- Bahwa menurut keterangan dari korban bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yakni terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr Gustin Maryani dengan alasan untuk mengambil uang di ATM BRI setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 februari 2018 ada seorang perempuan yang melapor atas peristiwa yang di alaminya yaitu penggelapan dan penipuan dan saat itu pelapor mengetahui identitas dari terdakwa dan mengetahui keberadaannya, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Curup. Mendengar akan hal tersebut saksi dan anggota langsung menuju keberadaan pelaku, maka dari itu kami meminta Sdr. FAHMI untuk keluar dari ruangan dan untuk ditanyai dan ternyata ianya membawa senjata tajam jenis pisau yang ia selipkan di pinggangnya, melihat kejadian itu kami langsung membawa Sdr. FAHMI ke Polres Rejang Lebong dan melakukan interogasi, dimana pada saat itu ianya juga mengakui telah melakukan penggelapan sepeda motor milik orang lain;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pasti tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan dikuasainya serta akhirnya dijual dengan Sdr. IAN (DPO) ke Desa Kepala Curup tanpa seizin dan pengetahuan pemilik barang;
- Bahwa akibat kejahatan tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 dan 1( Satu) buah kunci kontak sepeda Motor Merek Honda warna hitam.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melukan perbuatan "penggelapan dan Penipuan" terhadap saksi korban GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib;
- Bahwa kejadiannya bertempat di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS berada dikosan bersama saksi VEVI RANDIYA lalu terdakwa menelpon saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS mengajak saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS bertemu di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong. Lalu saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS bersama saksi VEVI RANDIYA langsung berangkat mengendarai Motor Honda Beat dengan nomor Polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 milik saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS menuju Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong tempat yang sudah dijanjikan, selanjutnya sesampainya di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sekitar pukul 15.00 Wib, saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HARIS bertemu dengan terdakwa kemudian ngobrol bersama. Disela obrolan lalu saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS berkata kepada terdakwa "BANG CAKMNO MASALAH DUIT KO ? dijawab terdakwa "DUIT KO IDAK ADO DI KANTONG ABANG ABANGKO ADO ATM KALO EMANG NDAK, ABNG PINJAM MOTOR SEBENTAR UNTUK AMBIK DUIT KE ATM KAMU TUNGGU LAH BENTAR DISIKO" saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS menjawab "IYO BANG, PAKAILAH TAPI JANGAN LAMO NIAN, KONCI MOTOR DIATAS MEJA" namun setelah menunggu beberapa lama, terdakwa tidak kunjung datang dan sepeda motor tersebut telah dibawa lari oleh terdakwa, sampai sekarang tidak kembali;

- Bahwa terdakwa di tangkap sehubungan dengan masalah tersebut hanya terdakwa sendiri tidak ada orang lain;
- Bahwa saya ditangkap dan di amankan pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar jam 15.30 Wib di RSUD Curup dan saya tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saya mengenali korban sejak 1(satu) bulan yang lalu dimana saya mengenali korban di kosan teman saya di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ada saya ambil dari dalam jok motor saksi korban GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS dan telah habis dan saya gunakan untuk makan dan minum sehari-hari sedangkan untuk dompet milik korban saya letakkan kembali ke dalam jok sepeda motor milik korban;
- Bahwa saya tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik korban dan bagaimana kondisinya saat ini setelah saya menggadaikan kepda sdr YAN;
- Bahwa saya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YAN;
- Bahwa saya menggadaikan sepeda motor milik saksi Gustin Maryani kepada YAN sebesar 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saya gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu paket sedang sebesar 2.000.000 (dua Juta rupiah) sedangkan sisahnya 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya habiskan untuk kebutuhan sehari-hari yakni makan dan minum saya sendiri;
- Bahwa barang yang saya tipu atau gelapkan tersebut berupa 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 dan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban Gustin Maryani;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saya menggadaikan sepeda motor milik korban saya mengatakan sepeda motor tersebut milik saya sendiri;
- Bahwa pada saat saya menggadaikan sepeda motor milik korban tidak disertai dengan surat-surat kelengkapan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saya mengakui bersalah atas perbuatan yang telah saya lakukan;
- Bahwa saya menyesalinya dan minta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 dan 1( Satu) buah kunci kontak sepeda Motor Merek Honda warna hitam.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790.
2. 1( Satu) buah kunci kontak sepeda Motor Merek Honda warna hitam .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melukan perbuatan “penggelapan dan Penipuan” terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib;
- Bahwa kejadiannya bertempat di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS berada dikosan bersama saksi VEVI RANDIYA lalu terdakwa menelpon saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS mengajak saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS bertemu di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong. Lalu saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS bersama saksi VEVI RANDIYA langsung berangkat mengendarai Motor Honda Beat dengan nomor Polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 milik saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS menuju Pasar DE Kel.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong tempat yang sudah dijanjikan, selanjutnya sesampainya di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sekitar pukul 15.00 Wib, saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS bertemu dengan terdakwa kemudian ngobrol bersama. Diselah obrolan lalu saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS berkata kepada terdakwa "BANG CAKMNO MASALAH DUIT KO ? dijawab terdakwa "DUIT KO IDAK ADO DI KANTONG ABANG ABANGKO ADO ATM KALO EMANG NDAK, ABNG PINJAM MOTOR SEBENTAR UNTUK AMBIK DUIT KE ATM KAMU TUNGGU LAH BENTAR DISIKO" saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS menjawab "IYO BANG, PAKAILAH TAPI JANGAN LAMO NIAN, KONCI MOTOR DIATAS MEJA" namun setelah menunggu beberapa lama, terdakwa tidak kunjung datang dan sepeda motor tersebut telah dibawa lari oleh terdakwa, sampai sekarang tidak kembali;

- Bahwa terdakwa di tangkap sehubungan dengan masalah tersebut hanya terdakwa sendiri tidak ada orang lain;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 februari 2018 saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS melapor atas peristiwa yang di alaminya yaitu penggelapan dan penipuan dan saat itu saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS mengetahui keberadaan terdakwa, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Curup. Mendengar akan hal tersebut saksi HAFIZ FAHMI Als HAFIZ Bin SAFWAN KARIM dan anggota langsung menuju keberadaan terdakwa, setibanya di kamar terdakwa di RSUD Curup saksi HAFIZ FAHMI Als HAFIZ Bin SAFWAN KARIM dan anggota meminta terdakwa untuk keluar dari ruangan dan untuk ditanyai dan ternyata terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang ia selipkan di pinggangnya, melihat kejadian itu saksi HAFIZ FAHMI Als HAFIZ Bin SAFWAN KARIM dan anggota langsung membawa terdakwa ke Polres Rejang Lebong dan melakukan introgasi, dimana pada saat itu terdakwa juga mengakui telah melakukan penggelapan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan di amankan pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar jam 15.30 Wib di RSUD Curup dan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa mengenali korban sejak 1(satu) bulan yang lalu dimana terdakwa mengenali korban di kosan teman terdakwa di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ada terdakwa ambil dari dalam jok motor saksi korban GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS dan telah habis dan terdakwa gunakan untuk makan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minum sehari-hari sedangkan untuk dompet milik korban terdakwa letakkan kembali ke dalam jok sepeda motor milik korban;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik korban dan bagaimana kondisinya saat ini setelah terdakwa menggadaikan kepada sdr YAN;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YAN;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Gustin Maryani kepada YAN sejumlah Rp2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu paket sedang sejumlah Rp2.000.000,- (dua Juta rupiah) sedangkan sisanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari yakni makan dan minum terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang terdakwa tipu atau gelapkan tersebut berupa 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790 dan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban Gustin Maryani;
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tidak disertai dengan surat-surat kelengkapan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa menyesalinya dan minta maaf kepada korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS mengalami kerugian sejumlah Rp10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum;*
3. *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;*
4. *Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **Fahmi Arsa Amd Alias Fahmi Bin Sayuti, S.H. Alm**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **Fahmi Arsa Amd Alias Fahmi Bin Sayuti, S.H. Alm**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**Fahmi Arsa Amd Alias Fahmi Bin Sayuti, S.H. Alm**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**Fahmi Arsa Amd Alias Fahmi Bin Sayuti, S.H. Alm**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Fahmi Arsa Amd Alias Fahmi Bin Sayuti, S.H. Alm**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Bahwa terdakwa **Fahmi Arsa Amd Alias Fahmi Bin Sayuti, S.H. Alm** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengadilan unsur yang paling esensial yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke-3(tiga) dan ke-4(empat), yaitu unsur "*Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", karena unsur yang ke-2(dua) baru akan ada relevansinya untuk dibuktikan dan dipertimbangkan, apabila unsur yang ke-3(tiga) dan ke-4(empat) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan unsur ke-3 sebagai berikut:

**Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memiliki*" sama dengan mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis contohnya uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa telah meminjam 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan saksi Gustin Maryani dan peminjaman 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih oleh terdakwa dengan saksi Gustin Maryani tersebut adalah disaksikan oleh saksi VEVI RANDIYA, atas keinginan terdakwa meminjam 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih maka saksi Gustin Maryani telah menyerahkan 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih hal mana keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terungkap bahwa terdakwa telah memiliki 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih yang mana 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan seluruhnya adalah kepunyaan saksi Gustin Maryani dan 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Gustin Maryani sampai akhirnya terdakwa dilaporkan oleh saksi Gustin Maryani selaku pemilik 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih tersebut;

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*

**Ad.4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa memiliki 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih tersebut bukanlah karena kejahatan karena 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih tersebut diserahkan secara sadar oleh saksi Gustin Maryani kepada terdakwa yang mana maksud dari penyerahan 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih tersebut adalah agar digunakan oleh terdakwa untuk menuju ke ATM guna mengambil uang;

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/Opzettelijke yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “Menghendaki” (*willen*) dan “Mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hak” adalah sama dengan “melawan hukum” yaitu tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya atau orang lain. Keuntungan itu sendiri adalah dalam pengertiannya yang luas, yaitu tidak terbatas pada keuntungan yang bersifat materi melainkan juga kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan yang bersifat immateriall, *accontrario*-nya adalah apabila ada kerugian dipihak korban atau seorang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Gustin Maryani bahwa telah terjadi Penggelapan terhadap saksi Gustin Maryani yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 di Pasar DE Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sekitar pukul 15.00 Wib, yang dilakukan oleh terdakwa. Dan berdasarkan keterangan saksi korban Gustin Maryani bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Gustin Maryani menyerahkan 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih kepada terdakwa dimana 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih tersebut diserahkan oleh saksi Gustin Maryani karena dipinjam terdakwa diperuntukkan bagi kepentingan terdakwa untuk menuju ke ATM guna mengambil uang dan penyerahan 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih oleh saksi Gustin Maryani kepada terdakwa tersebut adalah sepengetahuan saksi VEVI RANDIYA hal mana keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa meminjam motor saksi Gustin Maryani adalah diawali saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS berkata kepada terdakwa "BANG CAKMNO MASALAH DUIT KO ?" dijawab terdakwa "DUIT KO IDAK ADO DI KANTONG ABANG ABANGKO ADO ATM KALO EMANG NDAK, ABNG PINJAM MOTOR SEBENTAR UNTUK AMBIK DUIT KE ATM KAMU TUNGGU LAH BENTAR DISIKO" saksi GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS menjawab "IYO BANG, PAKAILAH TAPI JANGAN LAMO NIAN, KONCI MOTOR DIATAS MEJA";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah terdakwa mendapatkan pinjaman 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih terdakwa tidak kembali mengembalikan lagi motor tersebut kepada saksi Gustin Maryani, terdakwa tidak kunjung datang dan sepeda motor tersebut telah dibawa lari oleh terdakwa, sampai sekarang tidak kembali sehingga saksi Gustin Maryani melaporkan terdakwa ke polisi dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa ditangkap saksi HAFIZ FAHMI Als HAFIZ Bin SAFWAN KARIM dan anggota di RSUD Curup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menarik konsistensi fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja dan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi Gustin Maryani, saksi VEVI RANDIYA yang tidak dibantah oleh terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa adanya kesadaran pada diri terdakwa untuk tidak menggunakan 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih yang dipinjamkan dan diserahkan saksi Gustin Maryani kepadanya untuk digunakan sebagaimana peruntukannya dan hal tersebut memberikan keuntungan kepada diri terdakwa dan menyebabkan kerugian pada Gustin Maryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selain 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih yang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Gustin Maryani terdakwa ada juga mengambil uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam jok motor saksi korban GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS dan telah habis dan terdakwa gunakan untuk makan dan minum sehari-hari.

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2(dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.CRP.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790.
2. 1( Satu) buah kunci kontak sepeda Motor Merek Honda warna hitam . Yang telah disita dari saksi korban GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS yang digelapkan oleh terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS;
- Uang hasil dari tindak pidana digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Arsa Amd Alias Fahmi Bin Sayuti, S.H. Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2(dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1(Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli sepeda Motor Merek Honda Beat dengan nomor polisi BD 3091 GI warna putih dengan nomor mesin : JFZ1E-1406227 dan nomor rangka : MH1JFZ117/gk381790.
  - 1( Satu) buah kunci kontak sepeda Motor Merek Honda warna hitam .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban **GUSTIN MARYANI Als CHINDY Als RANI Binti M. HARIS.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari **Selasa, tanggal 5 Juni 2018**, oleh **ARI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HENY FARIDHA, S.H., M.H.** dan **FAKHRUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu dan tanggal 6 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZIZ WIRAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh **MARIO VEGAS P. TANJUNG, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**HENY FARIDHA, S.H., M.H.**

**ARI KURNIAWAN, S.H., M.H.**

**FAKHRUDDIN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**AZIZ WIRAWAN, S.H.**